



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 1953  
TENTANG  
PEMBUBARAN KOMISI URUSAN PERBURUHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemilikan serta pengaturan hubungan kerja korban perang serta soal rehabilitasi yang timbul karena pendudukan Jepang pada dewasa ini sudah tidak perlu lagi;  
b. bahwa tugas yang diberikan kepada Komisi Urusan Perburuhan berhubung dengan hal-hal tersebut di atas sekarang hampir selesai sehingga perlu komisi tersebut dibubarkan.  
c. bahwa perlu diadakan peraturan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sudah diajukan kepada Komisi Urusan Perburuhan tersebut tetapi belum diselesaikan olehnya;

Menimbang : Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut segala ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan Undang-undang ini,

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBUBARAN KOMISI URUSAN PERBURUHAN.

Pasal 1.

Komisi Urusan Perburuhan sebagai dimaksudkan dalam ordonansi 7 September 1947 (Staatsblad Nr 162), yang bunyinya diumumkan kembali dengan ordonansi 29 April 1948 (Staatsblad Nr 98), dibubarkan.

Pasal 2.

Sisa-sisa perkara yang pada tanggal 1 Januari 1951 sudah diajukan tetapi belum selesai, akan diselesaikan oleh Menteri Perburuhan yang untuk ini mempunyai hak, kekuasaan dan kewajiban dari Komisi yang dimaksudkan pada Pasal 1 dan dari Ketua dan Sekretaris Komisi.

Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 1 Januari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Nopember 1953.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

MENTERI PERBURUHAN,

ttd

S.M. ABIDIN.

Diundangkan  
pada tanggal 25 Nopember 1953.  
Menteri Kehakiman,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 69